



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



Gresik, 22 Februari 2021

No. : 02.0110/DIR/OJK/2021

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pasar Modal

UP: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Otoritas Jasa Keuangan

Ged. Soemitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710

Hal : Laporan Informasi atau Fakta Material (revisi)

Dengan hormat,

Merevisi surat Perseroan nomor 01.0075/DIR/OJK/2021 serta Merujuk pada Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dengan ini kami sampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Emdeki Utama Tbk
Bidang Usaha : Bergerak dalam Industri Kalsium Karbida dan Ferro Alloy
Telepon & Faksimili : 031-7507001; 031-7507234
Alamat Surat Elektronik (Email) : corsec@emdeki.co.id

1.	Tanggal Kejadian	19 Januari 2021
2.	Jenis Informasi dan para pihak yang melakukan transaksi	Keterbukaan informasi atas Persetujuan membuka Kredit antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3.	Uraian Informasi mengenai objek transaksi, nilai transaksi penjelasan, pertimbangan dan alasan/keperluan dilakukannya transaksi material	Transaksi material Persetujuan membuka Kredit antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut: - Pemberian fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan dengan total exposure kredit sebesar Rp. 34.076.000.000,- untuk keperluan fasilitas KMK, KMK-Import line, dan Bank Garansi plafond dengan rincian sebagai berikut: • Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah fasilitas Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) untuk tujuan tambahan modal kerja usaha Industri Kalsium Karbida (karbit); • Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah fasilitas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) untuk tujuan jaminan tender (tender bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond) dan jaminan pemeliharaan (maintenance bond) dan jaminan lainnya atas proyek-proyek yang akan diikuti dan yang dimenangkan/dikerjakan oleh PT Emdeki Utama Tbk; • Fasilitas KMKI/Import line dengan jumlah fasilitas KMKI USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dan fasilitas Import Line dengan maksimum Import Line USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat). - Untuk keperluan kredit tersebut diatas diperlukan agunan sebesar Rp. 175.166.000.000,- atau 20,80% dari total nilai ekuitas yang diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak audited 31 Desember 2019 dengan tanggal laporan keuangan 18 Maret 2020.

PT EMDEKI UTAMA Tbk

4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	- Tidak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional; - Dampak hukum adalah terdapat syarat-syarat dalam persetujuan membuka kredit yang harus diperhatikan oleh Perseroan; - Tidak terdapat dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan; - Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Pernyataan Direksi	Direksi menyatakan bahwa Persetujuan membuka kredit dengan total exposure kredit sebesar Rp. 34.076.000.000 (tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta Rupiah) antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Januari 2021 adalah merupakan transaksi material yang bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.
6.	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	Dewan Komisaris dan direksi menyatakan bahwa Persetujuan membuka kredit dengan total exposure kredit sebesar Rp. 34.076.000.000 (tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta Rupiah) antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Januari 2021 adalah merupakan transaksi material yang bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan serta semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
6.	Keterangan lain-lain	- Persetujuan membuka Kredit antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2020. Dalam hal ini Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS dikarenakan merupakan transaksi pinjaman secara langsung dari bank; - Informasi mengenai ketentuan dan persyaratan pinjam meminjam termasuk bunga, jangka waktu, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur, syarat peminjaman dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perseroan, serta rincian mengenai aset-aset yang diagunkan dan nilai dari aset-aset tersebut terlampir dalam surat penawaran putusan kredit (SPPK) nomor: B.3241/KW-IX/ADK/12/2020 antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; - Informasi lebih lanjut dapat menghubungi alamat, nomor telepon, atau alamat email sebagaimana tersebut di surat ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Vincent Secapramana

Direktur

Shapri



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR WILAYAH SURABAYA

PLAZA BRI - LANTAI : 20 - 21 - 22 - 23

Jl Jenderal Basuki Rahmat No. 122 - 138, Surabaya (60271)

Telepon : 031 - 5324230 (5 Saluran)

Facsimile : 031 - 5324033 - 5324044 - 5324840 - 5324322 - 5324330

SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (OFFERING LETTER)

Nomor : B. **3241**/KW-IX/ADK/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)**

Surabaya, **04** Desember 2020

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. Emdeki Utama, Tbk
JL Raya Krikilan 294, Kel. Krikilan, Kec. Driyorejo,
Kab. Gresik

di-

Gresik

1. **Surat PT. Emdeki Utama, Tbk No.11.865/DIR/BRI/2020, Tgl. 07-11-2020 perihal permohonan fasilitas kredit**
2. **Surat PT. Emdeki Utama, Tbk No.11.909/FD/BRI-Kanwil/2020, Tgl.18-11-2020 perihal perubahan syarat kredit**
3. **SPPK Kanwil BRI Surabaya No.3075/KW-IX/ADK/11-2020, Tgl. 16-11-2020**

Menunjuk surat tersebut diatas perihal permohonan fasilitas kredit an. PT Emdeki Utama, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dapat menyetujui permohonan kredit tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Membatalkan SPPK Kanwil BRI Surabaya No.3075/KW-IX/ADK/11-2020, Tgl. 16-11-2020
 2. **SETUJU**, Pemberian fasilitas kredit kepada PT. Emdeki Utama, Tbk dengan total exposure kredit sebesar Rp. 34.076.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas KMK sebesar Rp.15.000.000.000,- (*Lima Belas Milyar Rupiah*)
 - b. Fasilitas KMKI-Import Line sebesar USD.1.000.000 (kurs tengah BI tgl.12-11-2020 sebesar Rp.14.076,-) Eq. Rp.14.076.000.000,- (*Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*)
 - c. Fasilitas Gank Garansi Plafond sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*)
- dengan type, struktur, dan syarat-syarat kredit sebagai berikut:

A. Peminjam

: **PT. Emdeki Utama, Tbk**

Dalam hal ini diwakili oleh pengurus perseroan yang sah dan berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya, sampai dengan akta perubahan terakhir yang berlaku, bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

B. Fasilitas dan Type Struktur Kredit:

B.1. Fasilitas KMK :

- | | | |
|------------------------|----|---|
| 1. Jumlah Fasilitas | : | Rp.15.000.000.000,- (<i>Lima Belas Milyar Rupiah</i>) |
| 2. Jenis Kredit | : | Kredit Modal Kerja |
| 3. Bentuk Kredit | : | R/K Maksimum Co.Tetap |
| 4. Keperluan Kredit | : | Tambahan modal kerja usaha Industri Calsium Karbida (Karbit) |
| 5. Jangka Waktu | : | 12 (<i>Dua Belas</i>) bulan , sejak akad kredit |
| ✓ 6. Suku Bunga Kredit | : | Ditentukan berdasarkan Rasio CASA sesuai tabel suku bunga terlampir (<i>reviewable</i>) |
| | a. | 9,95%p.a. dengan syarat pengendapan CASA harian di atas 60% dari rata-rata OS harian |
| | b. | Pada bulan pertama, dikenakan suku bunga kontraktual yang telah diperjanjikan (wajib minimal sebesar counter rate ALCO), yakni sebesar 12,0% p.a. (<i>reviewable</i>) |

Perubahan suku bunga pada tabel tiering suku bunga terlampir cukup diberitahukan secara tertulis dan bersifat mengikat. Pemberitahuan dapat dilakukan dalam rekening Koran atau surat pemberitahuan tertulis

[Handwritten signature and initials]



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 2

lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada situs jaringan resmi Bank (www.bri.co.id), pengumuman di unit kerja BRI, Short Message Service, dan atau Surat Elektronik yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

- ✓ 7. Provisi : 0,25% x Rp.15.000.000.000,- = Rp.37.500.000,- dibayar tunai sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit.
- ✓ 8. Biaya Administrasi : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayar tunai sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit.
- 9. Denda / Pinalty : 50% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan bunga dan atau pokok.
- 10. Agunan : Terkait dengan seluruh fasilitas yang diterima debitur dari BRI sesuai tabel agunan

B.2. Fasilitas Bank Garansi :

- 1. Jumlah Fasilitas : **Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**
- ✓ 2. Keperluan : Untuk jaminan Tender (Tender bond), Jaminan Pelaksanaan (Performance bond), jaminan uang Muka (Advance payment bond) dan Jaminan pemeliharaan (Maintenance bond) **dan jaminan lainnya** atas proyek-proyek yang akan diikuti dan yang dimenangkan/dikerjakan oleh PT. Emdeki Utama Tbk
- 3. Jenis Fasilitas : Bank Garansi Plafond
- 4. Bentuk Kredit : *Contingent*
- ✓ 5. Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal akad kredit dan wajib dilakukan *review* setiap tahunnya:
 - a. Availability period (masa penerbitan) terhitung sejak tanggal akad kredit.
 - b. Outstanding / Tenor per BG : setiap permohonan penerbitan BG dapat dilayani sepanjang plafond masih tersedia, dan jangka waktu BG tidak lebih dari 24 bulan
- ✓ 6. Fee Bank Garansi : Setiap Penerbitan Bank Garansi dikenakan biaya dengan tarif fee BG per tahun yang dipungut per tahun sesuai dengan jangka waktu BG sbb :

a.	<i>Tender Bond</i>	:	0,5% per 3 bulan	
b.	<i>Performance Bond</i>	:	0,35%p.a.	Minimal 0.1%p.a.
c.	<i>Advance Payment Bond</i>	:	0,35%p.a.	
d.	<i>Maintenance Bond</i>	:	0,35%p.a.	
e.	<i>Handling Fee</i>	:	Rp.100.000,-	
e.	BG lainnya	:	0,35%p.a.	

- 7. Agunan/Kontra Garansi : Terkait dengan seluruh fasilitas yang diterima debitur dari BRI sesuai tabel agunan

B.3. Fasilitas KMKI / Import Line :

a. Fasilitas KMKI :

- 1. Jumlah Fasilitas : **USD.1.000.000,- (Satu Juta Dolar Amerika Serikat)**
- 2. Keperluan : Untuk menampung pembayaran LC/SKBDN (*Sight LC/SKBDN* atau *Usance LC/SKBDN*) untuk pembelian bahan baku dari PT. Emdeki Utama, Tbk
- 3. Bentuk Kredit : Pseudo R/K dengan Maks.Co.Tetap



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 3

4. Jangka Waktu : **12 (Dua Belas) bulan**, sejak akad kredit
- ✓ 5. Biaya Provisi : $0,25\% \times \text{USD. 1.000.000,-} = \text{USD2.500}$ dibayar tunai sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Tidak diperkenankan *overbooking* dari rekening KMKI
6. Biaya Administrasi : **Rp.20.000.000,-** dibayar tunai sekaligus sebelum penandatanganan akad kredit. Tidak diperkenankan *overbooking* dari rekening KMK.
7. Suku Bunga : **7,00% p.a. (Tujuh Persen)** per tahun, dengan syarat dibayar secara tertib tiap bulan sesuai dengan tanggal realisasi, suku bunga ini *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI, perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat
8. Penalty : 50% dari suku bunga yang berlaku bila terjadi tunggakan pokok dan / atau bunga.
9. Agunan : Terkait dengan seluruh fasilitas yang diterima debitur dari BRI sesuai tabel agunan

b. Fasilitas Import Line (Interchangeable dengan fasilitas KMKI) :

1. Maksimum Import Line : **USD.1.000.000,- (Satu Juta Dolar Amerika Serikat)**
2. Keperluan : Impor dalam rangka pembelian bahan baku dari PT. Emdeki Utama, Tbk
3. Jenis LC/SKBDN : *Sight* LC / SKBDN dan atau *Usance* LC / SKBDN
4. Bentuk Kredit : *Contingent*
5. Tujuan Penggunaan : Untuk mem-backup pembukaan Fasilitas LC/SKBDN dalam bentuk *Sight* atau *Usance*.
6. Jangka Waktu :
 - a. *Availability Period* :
Sejak tanggal akad kredit (sama dengan jangka waktu fasilitas KMKI).
 - b. *Outstanding / tenor Import Line* :
 - *Sight*:
Pada saat dokumen diterima BRI dan dinyatakan *comply* sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
 - *Usance*:
Untuk setiap pembukaan *Usance* LC/SKBDN adalah sama dengan jatuh tempo wesel impornya dengan maksimum 180 hari sejak B/L date.
 - Sepanjang *availability period* masih berlaku, pembukaan LC/SKBDN dapat dilayani dengan tenor *Import Line* sesuai tersebut di atas.
- ✓ 7. Fee LC/SKBDN : Fee untuk pembukaan LC/SKBDN, baik untuk pembukaan *sight* maupun *Usance* LC/SKBDN sebesar 0.1000% dari Nilai LC/SKBDN yang dibuka. Biaya SWIFT dan biaya Administrasi untuk setiap pembukaan LC/SKBDN tunduk pada ketentuan biaya yang berlaku di BRI pada saat pembukaan LC/SKBDN.
8. *Acceptance Fee* : 0,1% per bulan minimal Eq.USD.35
9. Syarat Pembukaan LC/SKBDN :
 - Apabila pembukaan LC/SKBDN dilakukan dalam Rupiah, maka nilai LC yang dapat dibuka adalah maksimum sebesar plafond *Import Line*.
 - Apabila pembukaan LC/SKBDN dilakukan dalam Valas, maka nilai LC yang dapat dibuka maksimal sebesar Equivalent 90% dari plafond *Import Line*.
10. Biaya Administrasi : Tunduk pada ketentuan biaya administrasi pembukaan LC Impor dan SKBDN yang berlaku di BRI pada saat pembukaan L/C Impor dan SKBDN.
- ✓ 11. *Marge Shorting* : tidak dikenakan
- ✓ 12. Transit Interest : tidak dikenakan
13. Agunan : Terkait dengan seluruh fasilitas yang diterima debitur dari BRI sesuai dengan Tabel Agunan sebagai berikut :



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 4

C. Tabel Agunan

(Rp.000,-)

No	Jenis	No. & Status		Lokasi	Penilaian				Pengikatan	Nilai
		LT /m ²	Kepemilikan		NPW	NL	PNPW	PNL		
Agunan Pokok										
1	Persediaan Usaha posisi 30-9-2020		PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	54,921,000	54,921,000	54,921,000	54,921,000	PJ-08 / PJ-08A	54,921,000
2	Piutang Usaha posisi 30-9-2020		PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	23,523,000	23,523,000	23,523,000	23,523,000	PJ 07/ PJ-07A	23,523,000
Total Agunan Pokok					78,444,000	78,444,000	78,444,000	78,444,000		78,444,000
Agunan Tambahan										
1	Tanah, SHGB No.13, Jangka waktu 04-05-2020 s/d 18-06-2031	10,740	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	21,480,000	17,184,000	13,747,200	10,997,760	HT I Baru	96.722.000
Subtotal					21,480,000	17,184,000	13,747,200	10,997,760		
2	Tanah, SHGB No.1 Jangka waktu 04-05-2020 s/d 18-06-2031	2,540	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	5,080,000	4,064,000	3,251,200	2,600,960		
Subtotal					5,080,000	4,064,000	3,251,200	2,600,960		
3	Tanah, SHGB No.18, Jangka waktu 04-05-2020 s/d 18-06-2031	2,680	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	5,360,000	4,288,000	3,430,400	2,744,320		
Subtotal					5,360,000	4,288,000	3,430,400	2,744,320		
4	Tanah, SHGB No.15 Jangka waktu 04-05-2020 s/d 18-06-2031	2,775	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	5,550,000	4,440,000	3,552,000	2,841,600		
Subtotal					5,550,000	4,440,000	3,552,000	2,841,600		
5	Tanah, SHGB No.16 Jangka waktu 04-05-2020 s/d 18-06-2031	11,075	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	22,150,000	17,720,000	14,176,000	11,340,800		
Subtotal					22,150,000	17,720,000	14,176,000	11,340,800		
6	Tanah, SHGB No.244 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	1,581	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	3,162,000	2,529,600	2,023,680	1,618,944		
Subtotal					3,162,000	2,529,600	2,023,680	1,618,944		
7	Tanah, SHGB No.251 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	2,150	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	4,300,000	3,440,000	2,752,000	2,201,600		
Subtotal					4,300,000	3,440,000	2,752,000	2,201,600		
8	Tanah, SHGB No.245 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	3,295	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	6,590,000	5,272,000	4,217,600	3,374,080		
Subtotal					6,590,000	5,272,000	4,217,600	3,374,080		
9	Tanah, SHGB No.253 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	617	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	1,234,000	987,200	789,760	631,808		
Subtotal					1,234,000	987,200	789,760	631,808		
10	Tanah, SHGB No.252 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	9,955	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	19,910,000	15,928,000	12,742,400	10,193,920		
Subtotal					19,910,000	15,928,000	12,742,400	10,193,920		



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 5

11	Tanah, SHGB No.249 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	300	PT. Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	600,000	480,000	384,000	307,200		
	Subtotal				600,000	480,000	384,000	307,200		
12	Tanah, SHGB No.241 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	502	PT Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	1,004,000	803,200	642,560	514,048		
	Subtotal				1,004,000	803,200	642,560	514,048		
13	Tanah, SHGB No.250 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	97	PT Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	194,000	155,200	124,160	99,328		
	Subtotal				194,000	155,200	124,160	99,328		
14	Tanah, SHGB No.246 Jangka waktu 28-12-2016 s/d 24-09-2046	54	PT Emdeki Utama	Jl. Krikilan No 294, Driyorejo	108,000	86,400	69,120	55,296		
	Subtotal				108,000	86,400	69,120	55,296		
	Total Agunan Tambahan	48,361	m ²		96,722,000	77,377,600	61,902,080	49,521,664		96.722.000
	Total Agunan Tambahan + Agunan Pokok				175,166,000	155,821,600	140,346,080	127,965,664		175,166,000

D. Syarat-Syarat Kredit :

Pemberian fasilitas kredit ini dituangkan dalam perjanjian kredit secara notariil dengan memuat syarat-syarat kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Menjamin (Representation and Warranties) :

a. Kekuasaan & Wewenang

Sesuai dengan akta pendirian dan anggaran dasar yang berlaku berikut perubahan-perubahannya, Debitur berhak dan berwenang untuk membuat Perjanjian Kredit yang mengikat para pihak dan yang bertindak menandatangani perjanjian kredit tersebut adalah pejabat yang mempunyai wewenang yang sah untuk itu.

b. Tindakan Hukum

Debitur telah memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku dan atau anggaran debitur.

c. Dokumentasi

Semua dokumen yang diserahkan oleh Debitur kepada BRI sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini merupakan dokumen asli atau salinan asli, tidak palsu atau cacat, dan sah dikeluarkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.

d. Pernyataan Mengikat

Perjanjian kredit serta dokumen yang terkait dengan perjanjian kredit ini adalah sah dan mengikat terhadap Debitur sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar Perjanjian Kredit tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya.

e. Telah Diperoleh Perijinan Yang Sah

Debitur telah memperoleh perijinan yang lengkap untuk menjalankan kegiatan usahanya.

f. Tidak ada pelanggaran yang terjadi

Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban debitur atau perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain / bank yang dapat mengakibatkan pengaruh merugikan.

g. Pembayaran Atas Penerimaan BRI

Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada BRI oleh debitur dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan / biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari.

h. Debitur tidak tercatat dalam daftar hitam dan daftar kredit macet otoritas / lembaga yang berwenang.

i. Tidak Ada Sengketa atau Perkara yang Terjadi

Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan debitur.

j. Isi Perjanjian Telah Jelas & Dimengerti

Debitur telah meminta dan memperoleh penjelasan dari BRI atas ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, sehingga Debitur sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 6

2. Syarat-Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit :

Penandatanganan perjanjian kredit dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Debitur telah menyetujui Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berhak mewakili debitur sesuai Anggaran Dasar yang berlaku di atas materai Rp.6.000,- dan dibubuhi stempel perusahaan sebagai tanda persetujuan.
- Debitur telah membayar lunas seluruh kewajiban debitur yang timbul sehubungan dengan realisasi pemberian fasilitas kredit (meliputi provisi, biaya administrasi, biaya premi asuransi, biaya pengikatan agunan dan biaya-biaya lainnya), sesuai dengan ketentuan dan syarat kredit.
- Debitur telah menyerahkan kepada Bank BRI bukti pelunasan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank, sebagai bukti bahwa debitur sudah tidak menikmati fasilitas dari Bank Mandiri.
- Debitur telah menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa akta perubahan yang diserahkan kepada BRI adalah yang terakhir saat dilakukan proses kredit di BRI dan berlaku serta yang berhak menandatangani kredit adalah sesuai dengan akta perubahan terakhir yang masih berlaku.

3. Syarat Khusus Fasilitas KMK :

- Perjanjian Kredit secara notariil telah ditandatangani oleh debitur secara lengkap dan benar.
- Fasilitas KMK hanya digunakan untuk tambahan modal kerja usaha industri karbit atas nama PT. Emdeki Utama Tbk, dibuktikan dengan menyerahkan Surat Pernyataan notariil dari PT. Emdeki Utama, Tbk bahwa Fasilitas KMK tidak dipergunakan untuk modal kerja usaha lain ataupun untuk grup usahanya.

4. Syarat Khusus Fasilitas Bank Garansi :

A. Syarat Umum Penerbitan Bank Garansi :

- Debitur telah melunasi semua kewajiban yang berkaitan dengan penerbitan Bank Garansi.
- BRI berhak memiliki opsi untuk menolak penerbitan Bank Garansi walaupun debitur telah menandatangani perjanjian kredit.
- Penerbitan Bank Garansi harus dipergunakan untuk kepentingan dan atas nama Debitur.
- Biaya atas penerbitan Sertifikat Bank Garansi harus dibayar lunas oleh debitur sebelum atau pada saat penerbitan Sertifikat Bank Garansi.
- Apabila plafond Bank Garansi telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang, sedangkan baki debit Bank Garansi masih ada, maka seluruh kewajiban Bank Garansi harus diselesaikan terlebih dahulu oleh debitur.
- Asli Sertifikat Bank Garansi yang sudah jatuh tempo wajib segera dikembalikan kepada BRI.
- Atas penerbitan Bank Garansi tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Kabag Bisnis Menengah dan disetujui oleh *Executive Business Office* (EBO) atau Pemimpin Wilayah.

B. Syarat Khusus Penerbitan Surat Bank Garansi :

- Debitur telah menyerahkan permohonan penerbitan Bank Garansi secara tertulis kepada BRI.
- Asli surat Perjanjian antara pihak yang dijamin dengan pihak penerima jaminan atau surat yang dipersamakan dengan itu yang mendasari penerbitan Bank Garansi telah diserahkan ke BRI.
- Apabila terdapat permohonan Bank Garansi tanggal mulai berlaku lebih awal dibandingkan dengan tanggal permohonan Surat Bank Garansi dari debitur, maka harus ada *Letter Of Indemnity Claim* dari debitur.

C. Syarat Pengajuan Klaim Bank Garansi :

- Jika terjadi klaim dan BRI telah melakukan pembayaran, maka pembayaran dimaksud adalah menjadi hutang Debitur yang harus dibayar tunai pada hari yang sama atau pelunasannya dibebankan ke rekening simpanan Debitur.
- Debitur memberikan kuasa kepada BRI untuk sewaktu-waktu membebaskan pelunasan hutang tersebut ke rekening simpanan Debitur dengan mencantumkan klausula tersebut dalam Perjanjian Kredit.
- Apabila terjadi klaim, tuntutan dapat diajukan kepada BRI segera setelah timbulnya wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya/jatuh tempo Bank Garansi.
- Klaim dapat dilakukan segera setelah timbul wanprestasi dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang menyatakan bahwa Debitur telah wanprestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kerjasama disertai dengan asli Sertifikat Bank Garansi.
- Apabila pada saat klaim Bank Garansi, debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, maka kewajiban tersebut akan menjadi kredit efektif milik Debitur dan dibuku ke rekening KMK Khusus (Hutang Tertunggak) dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan syarat sebagai berikut:
 - Dikenakan suku bunga komersial yang berlaku pada saat itu ditambah 1,5% p.a.
 - Denda/penalti sebesar 50% dari tingkat suku bunga dasar (*Base Lending Rate*) yang berlaku pada fasilitas KMK khusus dan dibebankan sejak BRI melakukan pembayaran klaim Bank Garansi sampai dengan hutang tersebut dilunasi.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 7

- iii. Dikenakan *Fee* Bank Garansi sebesar 1% dari plafond KMK Khusus (Hutang Tertunggak).
- iv. Dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp.3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- v. Penerbitan Bank Garansi selanjutnya untuk sementara tidak dapat dilayani selama KMK Khusus tersebut belum dilunasi, kecuali atas persetujuan Pejabat Pemutus Kredit.
- vi. Dana yang masuk ke Rekening *Escrow Account* BRI setelah diperhitungkan dengan kewajiban pinjamannya harus diprioritaskan untuk pembayaran dan/atau pelunasan KMK Khusus tersebut berikut bunga dan dendanya.
- vii. Fasilitas KMK Khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh kewajiban PT. Emdeki Utama, Tbk.
- viii. Biaya yang dikeluarkan BRI berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan klaim/tuntutan pihak ketiga, seluruhnya menjadi beban Debitur.

5. Syarat Khusus Fasilitas *Import Line*/KMKI :

a. Syarat Pencairan *Import Line*/KMKI :

1. Penggunaan fasilitas *Import Line*/KMKI digunakan untuk memback-up transaksi impor pembelian bahan baku oleh PT. Emdeki Utama Tbk.
2. Setiap pembukaan LC/SKBDN harus di-cover dengan kelonggaran tarik fasilitas KMKI dan apabila pembukaan LC/SKBDN melampaui kelonggaran tarik KMKI maka debitur harus menyerahkan setoran jaminan atau simpanan yang diblokir sebesar pelampauan kelonggaran tarik tersebut dalam *currency* yang sama dengan nilai LC/SKBDN yang dibuka oleh debitur.
3. **Khusus untuk pembukaan LC/SKBDN** wajib disertakan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pembukaan LC/SKBDN
 - b) *Purchase Order*/Surat Perintah Kerja/Kontrak Pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu dan disetujui BRI.
 - c) Dokumen khusus lainnya yang menyatakan bahwa debitur sebagai salah satu pemegang merk/lisensi untuk mendatangkan/melakukan impor atas barang dimaksud.
 - d) Menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian Pembukaan LC/SKBDN.
 - e) Menandatangani surat aksep dalam valuta asing (untuk LC/SKBDN dalam valas) dan surat aksep untuk setiap LC/SKBDN yang dibuka.
 - f) Menandatangani dan menyerahkan surat kuasa khusus untuk menjual barang-barang yang diimpor dan barang – barang yang pengadaanya dilakukan dengan LC/SKBDN.
- ✓ Dokumen tersebut wajib dilaporkan kepada pemrakarsa RM dan Kabag Menengah
4. Dalam hal impor barang yang akan dilakukan oleh PT. Emdeki Utama, Tbk memerlukan kualifikasi khusus sesuai ketentuan yang berlaku, maka PT. Emdeki Utama, Tbk dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sepanjang disetujui oleh BRI.
5. Setiap pembukaan LC/SKBDN wajib diikuti dengan pemblokiran terhadap kelonggaran tarik fasilitas *Import Line*/KMKI masing-masing sesuai nilai LC/SKBDN yang dibuka.
6. Fasilitas KMKI pada saat digunakan sebagai *backup* fasilitas *Import Line* harus diblokir senilai penerbitan LC/SKBDN, KMKI hanya diperkenankan untuk pembebanan atas *Import Line* (LC/SKBDN) yang sudah jatuh tempo dan tidak diperkenankan untuk disposisi tunai, pembebanan provisi pembukaan *Sight* LC/SKBDN, pembebanan akseptasi *fee usance* LC/SKBDN, pembebanan *transit interest*, pembebanan bunga KMKI.
7. Pembebanan biaya-biaya *Import Line* dan KMKI dalam rangka impor harus dibayar tunai atau dibebankan ke rekening giro atau rekening simpanan lainnya.
8. Dokumen impor dalam setiap pembukaan LC/SKBDN harus diserahkan kepada BRI.
- ✓ 9. Debitur wajib mengubah dengan Bankers Clause BRI sampai dengan jatuh tempo asuransi yang lama. Setelah jatuh tempo, barang yang diimpor harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan BRI dan dengan Bankers Clause untuk BRI, biaya premi menjadi beban debitur.
10. Setiap transaksi pembukaan LC/SKBDN tunduk dengan syarat dan ketentuan umum pembukaan kredit di luar negeri sebagaimana tercantum dalam *Uniform Custom and Practice Documentary Credit* (UCPDC 600) beserta perubahannya.
11. Tunduk dan menandatangani "Syarat-syarat umum untuk pembukaan kredit di luar Indonesia yang diadakan oleh BRI" (Md.IMP/001/82).
12. Besarnya tarif transaksi devisa dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu oleh BRI (Divisi Internasional) sesuai perkembangan kondisi bisnis nasabah, kondisi pasar, serta *pricing* yang ditetapkan BRI.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 8

b. Syarat Pembayaran Kembali *Import Line*/KMKI :

1. Selama baki debet KMKI belum diselesaikan oleh debitur, maka tidak diperkenankan adanya penarikan maupun pemblokiran kembali fasilitas KMKI/*Import Line* untuk back-up pembukaan LC/SKBDN berikutnya.
2. Apabila plafond *Import Line*/KMKI telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang namun masih terdapat baki debet, maka seluruh kewajiban KMKI harus diselesaikan terlebih dahulu atau debitur wajib menyediakan jaminan cash yang cukup untuk meng-cover baki debet tersebut.
3. Apabila terjadi perubahan kurs yang mengakibatkan plafond *Import Line*/KMKI menjadi tidak cukup untuk menyelesaikan LC/SKBDN yang jatuh tempo, maka terhadap selisih akibat perubahan kurs tersebut, menjadi beban debitur dan wajib disetor tunai.
4. Penggunaan *Import Line*/KMKI serta penarikan KMKI untuk penyelesaian *Import Line* harus mendapatkan rekomendasi dari Kabag Bisnis Menengah-Kanwil BRI Surabaya dan disetujui oleh *Executive Business Officer* (EBO) atau Pemimpin Wilayah.
- ✓ 5. Penyelesaian LC/SKBDN yang tujuan pembukaannya untuk keperluan pembelian bahan baku dan telah jatuh tempo wajib diselesaikan oleh debitur dan fasilitas KMKI hanya diperkenankan untuk menjadi baki debet selama 90 (sembilan puluh) hari.

D. Klausula Mengenai Suku Bunga Kredit Dinamis :

1. Suku bunga kredit dinamis adalah suku bunga kredit khusus yang dapat berubah setiap bulannya yang besarnya ditetapkan BRI mempertimbangkan rasio CASA debitur di bulan sebelumnya
2. Rasio CASA debitur dihitung dari perbandingan antara :
 - a. Rata-rata saldo harian CASA (giro dan/atau tabungan) yang didaftarkan debitur kepada BRI; dengan
 - b. Rata-rata *outstanding* harian kredit debitur yang terdaftar di BRI masing-masing pada bulan sebelumnya (terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan).
3. Pemberian suku bunga kredit dinamis ditentukan berdasarkan rasio CASA sesuai tabel tiering suku bunga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.
4. Pembayaran bunga wajib dilakukan oleh debitur pada tanggal jatuh tempo bunga setiap bulannya.
5. Perubahan suku bunga tiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku efektif setiap tanggal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Paket suku bunga sebagaimana tercantum pada tabel tiering suku bunga bersifat *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI.
7. Perubahan suku bunga pada ayat (5) pasal ini cukup diberitahukan secara tertulis dan bersifat mengikat. Pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atas surat pemberitahuan tertulis lainnya : situs jaringan resmi Bank (www.bri.co.id), pengumuman di unit kerja BRI, Short Message Services, Surat Elektronik yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.
8. Debitur menjamin bahwa pendaftaran nomor rekening Pihak ketiga sebagaimana tercantum pada Daftar Rekening Pihak Ketiga telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak terdapat pelanggaran yang dapat memberikan pengaruh merugikan baik pada Perjanjian Kredit maupun bagi BRI.
9. Debitur bertanggung jawab atas kebenaran nomor rekening yang terdaftar pada Daftar Rekening Pihak Ketiga.
10. Debitur bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang mungkin timbul dan membebaskan BRI dari segala tuntutan, termasuk tetapi tidak terbatas dari pihak ketiga dan pemilik rekening yang didaftarkan oleh Debitur, sehubungan dengan pendaftaran nomor rekening sebagaimana yang tercantum pada Daftar Rekening Pihak Ketiga.
11. Debitur dengan ini menyatakan setuju dan terikat terhadap perhitungan Rasio CASA dan penetapan suku bunga secara otomatis (dinamis) yang dilakukan oleh sistem BRI.
12. Debitur mengerti dan memahami bahwa BRI terikat pada ketentuan Rahasia Bank dan Informasi Rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga BRI tidak dapat memberikan informasi rekening simpanan pihak yang terdaftar pada BRI selain rekening Debitur sendiri.
13. Terbukanya atau dikuasainya Rahasia Bank dan Informasi Rahasia oleh Debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung bukan merupakan pembukaan Rahasia Bank dan Informasi Rahasia oleh BRI. Untuk itu, Debitur bertanggung jawab dan membebaskan BRI dari segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pendaftaran nomor rekening dimaksud.

E. Syarat Pelunasan Kredit Sebelum Jatuh Tempo Kredit :

- Apabila debitur akan melakukan pelunasan pinjaman KMK sebelum berakhirnya jangka waktu kredit (pelunasan maju) dan debitur tidak mengajukan kredit kembali, maka atas pelunasan maju tersebut dikenakan biaya administrasi pelunasan maju yang besarnya **3,5%** dari plafond pinjamannya.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 9

F. Syarat Kredit Lainnya :

1. Terhadap perjanjian kredit ini dan segala akibatnya tunduk / berlaku pula "Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Model SU) yang telah disetujui oleh dan mengikat debitur serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.

2. Informasi IDI atau SLIK telah ditarik dan tidak terdapat fasilitas dengan kolek DPK maupun NPL dan daftar hitam dibank atau Lembaga Keuangan Lainnya.

Apabila ditemukan informasi bahwa yang bersangkutan memiliki tambahan fasilitas pinjaman dari bank lain atau kualitas pinjaman existing yang memburuk maka terhadap putusan ini akan ditinjau ulang.

3. Perjanjian kredit secara notariil dengan memuat klausula :

a. Apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir debitur menunggak atau kredit dihentikan secara sepihak oleh BRI, maka bunga dan denda bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tetap berlaku, demikian pula persyaratan lainnya.

b. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan (Affirmative Covenants) :

a. Debitur wajib menyerahkan penilaian agunan oleh KJPP rekanan BRI, maksimal 90 (*sembilan puluh*) hari setelah akad kredit.

b. Penggunaan Kredit

Harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat fasilitas kredit ini.

c. Kewajiban bunga dibayar secara tertib setiap bulan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bunga pada bulan ybs.

d. Berbankir utama pada BRI dengan :

- Menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening CASA atas nama debitur di BRI.
- Menggunakan fasilitas pinjaman secara optimal.
- Menggunakan produk-produk dan jasa-jasa perbankan BRI dan memanfaatkan fasilitas *e-channel* dan *e-banking* BRI seperti *Internet Banking*, *BRI Mobile* dan *CMS*.
- Memasang fasilitas *New Account Sweep* (NAS) pada fasilitas KMK untuk kelancaran transaksi dengan batas bawah sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Penyampaian Laporan-Laporan.

Debitur wajib menyerahkan laporan sebagai berikut:

- Laporan keuangan *audited* tahunan oleh KAP Rekanan BRI, diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku.
- Laporan keuangan periode triwulanan, diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Triwulan ybs.
- Laporan/informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank.

f. Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha debitur.

g. Pembayaran Pajak, biaya-biaya dan ongkos :

- Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dengan pemberian fasilitas kredit.
- Debitur wajib menyerahkan kepada BRI berupa fotocopy SPT tahunan untuk pajak yang telah dibayar pada tahun terakhir.

h. Pemberitahuan

Debitur harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai :

- Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
- Tuntutan atas kerusakan yang diderita.
- Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor.

i. Pemenuhan terhadap agunan

- Semua barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada BRI.
- Seluruh surat bukti asli kepemilikan agunan disimpan di BRI sampai pembiayaannya lunas.
- Aktiva tetap beserta prasarannya harus dinilai oleh KJPP Rekanan BRI sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 tahun dengan biaya menjadi beban Debitur.
- Atas seluruh agunan tambahan pada Tabel Agunan poin C dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat 1 sebesar Rp.96.722.000.000,- dan dilekatkan klausula roya parsial dengan nilai masing-masing roya parsial per SHGB, sebesar nilai yang tercantum tabel agunan tersebut diatas.

j. Pemeriksaan

Setiap saat debitur bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 10

k. Rasio-Rasio :

- Harus menjaga *Net Working Capital* (Aktiva Lancar - Hutang Lancar) selalu dalam kondisi positif.
- Harus menjaga Rasio *Debt To Equity Ratio* (DER) maksimal 300%.

l. Debitur wajib menjaga *performance* fasilitas kredit tetap berada dalam kolektibilitas lancar.

5. **Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan (Negative Covenant) :**

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan merger, akuisisi, dan penjualan assets perusahaan Debitur
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg/avalis*) terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
- c. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- d. Membayar dan atau melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
- e. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
- f. Melakukan penyertaan saham.
- g. Menerima pinjaman / kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat kredit ini direalisasi.
- h. Melakukan investasi baru per tahun melebihi nilai 10% dari total Aktiva Tetap yang tercatat dalam laporan keuangan tahun terakhir.
- i. Menyewakan assets yang dijadikan agunan di BRI kepada pihak lain.
- j. Mengikat HT III dan seterusnya dan pengikatan agunan lainnya kepada pihak / kreditur lain.
- k. Menjaminkan aset berupa SHGB No.52 dan SHGB No.17 an PT Emdeki Utama kepada Bank Lain atau lembaga keuangan lainnya tanpa persetujuan Bank BRI

6. **Klausula kepailitan:**

Debitur wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit DEBITUR selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak DEBITUR mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak DEBITUR menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.

7. **Klausula Perjumpaan Utang:**

Dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada BANK untuk memperjumpakan utang DEBITUR yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan BANK dengan piutang-piutang DEBITUR yang ada pada BANK yang berupa tetapi tidak terbatas pada Tabungan-Tabungan dan atau Simpanan-Simpanan dan atau Rekening-Rekening lain milik DEBITUR yang ada pada BANK.

8. **Klausula Kuasa-Kuasa:**

- a. DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BRI untuk sewaktu-waktu atau apabila BRI menganggap perlu, terutama jika DEBITUR wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut BRI kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta Pengakuan Hutang secara notariil atas nama DEBITUR yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang DEBITUR secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman DEBITUR.
- b. Di samping kuasa-kuasa yang dalam perjanjian ini secara tegas telah diberikan oleh DEBITUR kepada BRI, maka untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada BRI untuk melaksanakan pendebitan atas rekening DEBITUR maupun rekening PEMBERI JAMINAN, baik berupa Giro, Deposito maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada di BRI.
- c. Memberi kuasa kepada BRI yang tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para peminjam, membebanikan rekening pinjaman atas nama peminjam untuk membayar pokok kredit, bunga tertunggak, denda kelebihan tarik, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini.

Semua kuasa yang termaktub dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

[Handwritten signature and initials]



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 11

9. **Klausula Publikasi:**

Dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur/Penjamin, BANK berhak memanggil Debitur/Penjamin dan atau mengumumkan nama Debitur/Penjamin bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah, pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik Debitur/Penjamin, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh Debitur/Penjamin sampai dengan kewajiban Debitur/Penjamin lunas dan Debitur/Penjamin dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

10. **Pelanggaran atas perjanjian kredit (event of default):**

Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan jangka waktu perjanjian kredit, BRI berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan debitur seketika dan seluruh hutang debitur dapat ditagih secara sekaligus dalam hal telah memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam pasal 11 dan 12 syarat model SU BRI termasuk telah terpenuhinya syarat-syarat sbb :

- a. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh kreditur.
- b. Jika debitur tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah RI baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan dicabutnya ijin usaha debitur.
- c. Jika hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh debitur.
- d. Jika atas harta kekayaan debitur dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh).
- e. Jika debitur/ pemegang saham dinyatakan pailit.
- f. Jika usaha yang dijalankan debitur :
 - Dihentikan dan atau yang berkenaan dengan usaha-usaha debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, atau
 - Debitur dibubarkan, atau
 - Debitur dinyatakan pailit, atau
 - Debitur mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya, atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
- g. Jika bagian kekayaan debitur yang dijadikan jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan hak jaminan lainnya selain kepada kreditur kecuali yang sudah ada saat ini.
- h. Jika menurut pertimbangan kreditur sendiri kekayaan debitur sedemikian kurangnya atau usaha debitur mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada kreditur.
- i. Jika surat-surat agunan / bukti kepemilikan agunan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh debitur kepada kreditur ternyata tidak benar.
- j. Pernyataan dalam representation & warranties ternyata tidak benar.
Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.
- k. Adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya bahwa debitur harus memberi ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan sudah ada ketetapan hukum yang tetap dari pengadilan.
- l. Jika debitur tidak mempergunakan fasilitas kreditnya sesuai dengan tujuan kredit.

11. **Klausula Cross Default dan Cross Collateral:**

Terhadap debitur berlaku syarat *Cross Default* dan *Cross Collateral* antar fasilitas pinjaman dengan menambahkan klausul *cross default*, dan *Cross Collateral* sebagai berikut:

- a) DEBITUR dengan ini menyatakan kesepakatan dan persetujuannya atas Hak Bank untuk menyatakan wanprestasi dan menghentikan fasilitas pinjaman debitur, dengan tanpa memandang berakhirnya perjanjian kredit atas fasilitas pinjaman tersebut, dalam hal DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajiban kepada BANK sesuai yang diperjanjikan dalam pemberian fasilitas pinjaman tersebut (*Cross Default*).
- b) Atas penghentian fasilitas kredit tersebut, bank berhak untuk menagih pembayaran lunas seluruh hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Penghentian pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan dengan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, sehingga tidak diperlukan permintaan untuk diakhiri dan diberi peringatan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu.
- c) Dengan pengakhiran perjanjian sebagaimana tersebut, maka bank berhak pula untuk melakukan penjualan dan atau eksekusi atas jaminan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 12

- d) Debitur dan atau pemilik jaminan dengan ini menyatakan dan menerima *Cross Default* sebagaimana tersebut diatas dan Debitur dan atau pemilik jaminan dengan ini pula menyatakan seluruh hasil penjualan jaminan dan atau eksekusi jaminan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi seluruh kewajiban dan atau fasilitas pinjaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lain yang timbul.

12. Klausula *Sell Down*:

- 1) BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk :
 - a. Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BANK berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri ; dan/atau
 - b. Mengalihkan piutang/hak tagih BANK (*cessie*) yang timbul dari Perjanjian Kredit (termasuk Perjanjian Pengikatan beserta Dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan Agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK.
- 2) DEBITUR dengan ini menegaskan bahwa :
 - a. Dengan menandatangani Perjanjian Kredit, DEBITUR menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BANK tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK ; dan
 - b. DEBITUR mengakui pihak ketiga yang membeli/mengambilalih dan menerima sebagian atau seluruh hak-hak BANK berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan sejak DEBITUR menerima Surat Pemberitahuan dari BANK tentang penjualan/pengalihan dan penyerahan tersebut disertai nama kreditur baru yang bersangkutan.
 - c. DEBITUR setuju bahwa pengakuan dan persetujuan DEBITUR untuk terikat pada penjualan/pengalihan dan penyerahan hak-hak tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan DEBITUR sebagaimana dimaksud Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian DEBITUR tetap mengakui dan menyetujui pihak ketiga yang diberitahukan oleh BANK sebagai kreditur baru, sesuai ketentuan butir 2.b pasal ini. DEBITUR berjanji bahwa debitur tidak akan mengubah dan/atau menarik kembali penegasan ini.
- 3) BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk menjual dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih BANK, baik pokok maupun bunga, berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh BANK dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh BANK, tanpa adanya kewajiban bagi BANK untuk memberitahukan hal tersebut kepada DEBITUR.

13. Klausula Pelaporan:

- Peminjam (DEBITUR) dengan Perjanjian Kredit ini memberikan kuasa (persetujuan) kepada PEMBERI KREDIT (KREDITUR/BANK):
- i. Untuk memberikan data dan/atau informasi termasuk tetapi tidak pada data/informasi tentang penyediaan dana dan/atau peminjam yang diterima untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, berikut perubahannya.
 - ii. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) pasal ini tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk sebagaimana ditentukan pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini, sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.

14. Klausula Domisili:

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan/ atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di setempat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Bank (BRI) untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

15. Klausula *Compliance*:

Dalam perjanjian kredit wajib memuat klausula berikut : "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Lembar lanjutan ke 13

16. Klausula *Negative Confirmation*:

- a. Dalam hal Debitur gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Debitur telah menerima surat peringatan dari BRI namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan BRI dalam surat peringatan tersebut, maka sejak batas waktu dimaksud berakhir, Debitur dengan ini sepakat bahwa telah terjadi cidera janji.
- b. Dengan terjadinya cidera janji sebagaimana dimaksud angka a di atas, maka Debitur dengan sukarela menyerahkan kepada BRI agunan sesuai tabel agunan.
- c. Dengan telah diakuinya cidera janji oleh Debitur dan Debitur telah menyerahkan agunan sesuai tabel agunan secara sukarela, maka dalam hal Debitur cidera janji, BRI berhak untuk melakukan lelang agunan melalui parate eksekusi sesuai ketentuan lelang yang berlaku.
- d. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - i. Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan Poin C.F.4 dan Poin C.F.5 Perjanjian Kredit ini.
 - ii. Debitur tidak melakukan pembayaran Utang, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran tahapan angsuran sesuai yang telah diperjanjikan pada Perjanjian ini dan/atau pembayaran atas Bunga dan/atau kewajiban pembayaran lain.

17. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*:

Pelarangan bagi debitur / calon debitur BRI untuk memberikan / menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun juga, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang kepada bank maupun pihak yang terkait dengan pemberian kredit diluar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi dan asuransi.

Terhadap perjanjian/pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk yang telah disetujui oleh dan mengikat PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian/pengakuan hutang. Apabila ada syarat dan ketentuan kredit yang diajukan kepada Saudara tidak sesuai dengan negosiasi Saudara dengan Pejabat Kredit kami, agar segera disampaikan untuk dibicarakan kembali dengan Pejabat Kredit kami.

Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 14 hari, selanjutnya agar Saudara tanda tangani dan segera diserahkan kembali kepada kami. Apabila dalam waktu 14 hari sejak SPPK ini diterima belum dikembalikan kepada kami, maka SPPK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terkait dengan fasilitas kredit ini, dihimbau dengan sangat agar para eksekutif/manajemen dan pegawai perusahaan dapat memanfaatkan produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tersedia di seluruh unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, baik untuk simpanan/tabungan, kartu kredit, maupun transaksi yang telah online ke seluruh Indonesia.

Demikian SPPK ini kami sampaikan, terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR WILAYAH SURABAYA

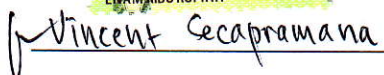

Tramiati
Wakil Pemimpin Wilayah


R. Didit Himawan
Kepala Bagian

Setelah mempelajari dan meneliti isi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) ini, kami **SETUJU/TIDAK SETUJU** (dengan catatan perlu/tidak perlu dibicarakan kembali).

Surabaya, 07-12-2020




Vincent Secapramana



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT EMDEKI UTAMA, Tbk

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Soekrisman, | Komisaris Utama |
| 2. Fenza Sofyan, | Komisaris |
| 3. Aldo Putra Brasali, | Komisaris |
| 4. Sjaiful Arifin, | Komisaris Independen |
| 5. Wahyudin, | Komisaris Independen |
| 6. Hiskak Secakusuma, | Direktur Utama |
| 7. Vincent Secapramana, | Direktur |
| 8. Chakravarthi Kilambi, | Direktur |

Merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Emdeki Utama Tbk (Perseroan) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan berkantor pusat di Jalan Raya Krikilan nomor 294, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan ini menyatakan bahwa:

Persetujuan membuka kredit dengan total exposure kredit sebesar Rp. 34.076.000.000 (tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta Rupiah) antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Januari 2021 dengan rincian keperluan kredit :

- Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah fasilitas Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) untuk tujuan tambahan modal kerja usaha Industri Kalsium Karbida (karbit);
- Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah fasilitas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) untuk tujuan jaminan tender (tender bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond) dan jaminan pemeliharaan (maintenance bond) dan jaminan lainnya atas proyek-proyek yang akan diikuti dan yang dimenangkan/dikerjakan oleh PT Emdeki Utama Tbk;
- Fasilitas KMKI/Import line dengan jumlah fasilitas KMKI USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dan fasilitas Import Line dengan maksimum Import Line USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat).
- Untuk keperluan kredit tersebut diperlukan agunan sebesar Rp. 175.166.000.000 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta Rupiah);

Adalah merupakan transaksi material yang bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan serta semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian pernyataan dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf f dan g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Jakarta, 5 Februari 2021
DEWAN KOMISARIS



Ir. Soekrisman,
Komisaris Utama

Fenza Sofyan,
Komisaris

Aldo Putra Brasali,
Komisaris

Ir. Sjaiful Arifin,
Komisaris Independen

Wahyudin
Komisaris Independen

DIREKSI

Hiskak Secakusuma
Direktur Utama

Vincent Secapramana
Direktur

Chakravarthi Kilambi
Direktur Independen



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id



SURAT PERNYATAAN DIREKSI PT EMDEKI UTAMA, Tbk

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hiskak Secakusuma, Direktur Utama
2. Vincent Secapramana, Direktur
3. Chakravarthi Kilambi, Direktur

Merupakan Direksi PT Emdeki Utama Tbk (Perseroan) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan berkantor pusat di Jalan Raya Krikilan nomor 294, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan ini menyatakan bahwa:

Persetujuan membuka kredit dengan total exposure kredit sebesar Rp. 34.076.000.000 (tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta Rupiah) antara PT Emdeki Utama Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Januari 2021 dengan rincian keperluan kredit :

- Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah fasilitas Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar Rupiah) untuk tujuan tambahan modal kerja usaha Industri Kalsium Karbida (karbit);
- Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah fasilitas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) untuk tujuan jaminan tender (tender bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond) dan jaminan pemeliharaan (maintenance bond) dan jaminan lainnya atas proyek-proyek yang akan diikuti dan yang dimenangkan/dikerjakan oleh PT Emdeki Utama Tbk;
- Fasilitas KMKI/Import line dengan jumlah fasilitas KMKI USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dan fasilitas Import Line dengan maksimum Import Line USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat).
- Untuk keperluan kredit tersebut diperlukan agunan sebesar Rp. 175.166.000.000 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta Rupiah);

Adalah merupakan transaksi material yang bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan serta semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian pernyataan dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Jakarta, 5 Februari 2021

DIREKSI

Hiskak Secakusuma
Direktur Utama

Vincent Secapramana
Direktur

Chakravarthi Kilambi
Direktur

NOTARIS
ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn.
Kantor : Jalan Harun Tobir Nomor 50 A
Telp.(031) 3972431, 99102234
GRESIK

=====

Kepada Yth,
PT. EMDEKI UTAMA Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Gresik
Jalan Raya Krikilan Nomor 294
Driyorejo
Gresik

Perihal : COVER NOTE AKTA NOTARIS

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Januari 2021
telah ditandatangani akta-akta dihadapan Saya, ALICCE HAVANA MARLIS, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan provinsi Jawa Timur, dengan data sebagai berikut :

1. Judul dan nomor akta :

1. Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 9
2. Akta Pernyataan Nomor : 10

2. Nama Debitur :

Perseroan Terbatas PT.EMDEKI UTAMA, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Gresik

3. Nama Kreditur :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Surabaya
Plaza BRI Lantai 20-23
Surabaya

4. Bentuk Dan Jumlah Kredit

- a.fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk R/K dengan Max. Co. Tetap sebesar -----
Rp.15.000.000.000,- (limabelas milyar rupiah). -----
- b.fasilitas Bank Garansi Plafond dengan bentuk kredit Contingent sebesar Rp.5.000.000.000,- -----
(lima Milyar Rupiah). -----
- c.fasilitas Kredit Modal Kerja Import (KMKI) /Import Line dalam bentuk R/K dengan Max. Co.Tetap sebesar
USD.1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat) -----
- d.Pemberian Fasilitas Import Line (Interchangeable) dengan fasilitas KMKI) dengan Maksimum Import Line
sebesar USD.1.000.000,- (Satu juta Dollar Amerika Serikat) . -----

5. Sebagai Jaminan :

a. Agunan Pokok :

- Persediaan Usaha posisi tanggal 30-09-2020 (tigapuluh September duaribu duapuluh), terletak di Jalan Krikilan nomor. 294 Driyorejo atas nama pemilik PT. EMDEKI UTAMA yang diikat dalam bentuk PJ 08/PJ 08-A yang dibuat dibawah tangan dengan nilai sebesar Rp. 54.921.000,- (limapuluh empat ----- Milyar sembilanratus duapuluh satu juta rupiah). -----
- Piutang Usaha posisi tanggal 30-09-2020 (tigapuluh September duaribu duapuluh), terletak di Jalan ---- Krikilan nomor. 294 Driyorejo atas nama pemilik PT. EMDEKI UTAMA yang diikat dalam bentuk PJ 07/PJ 07-A yang dibuat dibawah tangan dengan nilai sebesar Rp. 23.523.000,- (duapuluh tiga Milyar-- limaratus duapuluh tiga juta rupiah). -----



b. Agunan Tambahan : -----

Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 13, 1, 18, 15, 16, 244, 251, 245, 253, 252, 249, 241, 250, 246
Yang terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Krikilan tertulis atas
nama PT. EMDEKI UTAMA, TBK, berkedudukan di Kabupaten Gresik.

Cover Note ini disampaikan mendahului salinan akta-akta tersebut di atas dan apabila telah selesai, segera
dikirim kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Surabaya, Plaza BRI Lantai 20-23 Surabaya,
Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan cover note ini.

Sedangkan Untuk SHGB Nomor 13, 1, 18, 15, 16, 244, 251, 245, 253, 252, 249, 241, 250, 246 tersebut diatas,
akan kami serahkan kepada PT BRI Kanwil Surabaya setelah proses pembebanan HT 1 di BPN Gresik telah
selesai dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan.

- Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Surabaya, 19-01-2021

YANG MENERIMA,

Notaris di Gresik,

ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn